



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Rusli bin Jakaria Lapuna, tempat tanggal lahir Tolitoli, 1 Juli 1971, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bendungan, Desa Ilotunggula, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;-----

Roslin binti Samba Lakanja, tempat tanggal lahir Tolitoli, 1 Juli 1970, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bendungan, Desa Ilotunggula, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon II, selanjutnya disebut para Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 3 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kwd tanggal 3 Januari 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1.----Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Sutrianti binti Rusli**, tanggal lahir 4 September 2003, umur 16

Hal 1 dari 12 hal Pen. Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Bendungan, Desa Ilotunggula, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama **Indra Lahabu bin Riji Lahabu**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tenilo, Desa Kaluwoka, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;-----

2.-----Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;-----

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 tahun lebih yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon sudah hamil 2 bulan oleh karena itu para Pemohon segera menikahkan anak para Pemohon;-----

4.-----Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor 005/KUA.30.04/5/PW.00/1/2020 tanggal 2 Januari 2020;-----

5.---Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;-----

6.---Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga Begitupun calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;-----

Hal 2 dari 12 hal Pen. Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.----Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

8.-----Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;-----

9.Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.--Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Sutrianti binti Rusli** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Indra Lahabu bin Riji Lahabu**;

3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:-----

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adiln;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;-----

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama **Sutrianti binti Rusli** pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa benar ia adalah dari Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa ia sudah berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan berstatus perawan (belum pernah menikah);-----

-----Bahwa ia akan dinikahkan oleh Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Indra Lahabu bin Riji Lahabu**;-----

-----Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan **Indra Lahabu bin Riji Lahabu** sejak 1 (satu) tahun yang lalu;-----

-----Bahwa antara keduanya telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan dirinya telah hamil 2 (dua) bulan;-----

-----Bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar dan diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tuanya;-----

-Bahwa ia dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;-----

-----Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 tahun;-----

-- -Bahwa ia berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jelek dan dirinya tidak sedang dalam lamaran orang lain;-----

-----Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;- -

-Bahwa meskipun umurnya saat ini baru 16 (enam belas) tahun, namun ia sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;-----

-----Bahwa ia telah dapat melakukan pekerjaan yang layak dikerjakan seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian;-----

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Indra Lahabu bin Riji Lahabu yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

----Bahwa ia sebagai calon suami telah mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Sutrianti binti Rusli sebagai calon mertua dan calon isterinya;-----

Hal 4 dari 12 hal Pen. Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;-----

- Bahwa ia dan anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikah bahkan ia telah melamar oleh anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh walinya;-----

-Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istrinya karena hubungan asmara mereka sudah cukup lama dan sudah sangat erat bahkan calon istri sudah hamil 2 (dua) bulan;-----

-----Bahwa ia dan anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikah dan keduanya tidak dalam paksaan siapapun;-----

-----Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;-----

-Bahwa ia tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon istrinya;-----

-----Bahwa ia berstatus jejaka, sedangkan anak Para Pemohon berstatus perawan;-----

-----Bahwa saat ini ia bekerja sebagai petani dan penghasilan perbulannya kurang lebih Rp.15.000.000.- (Lima belas juta rupiah);-----

-----Bahwa ia sudah siap untuk menjadi suami;-----

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua kedua belah pihak calon mempelai pria maupun wanita yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk menikah segera kedua mempelai anak-anak mereka karena keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri dan calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, sehingga harus segera dinikahkan;-----

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:-----

- 1.--Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Rusli sebagai Kepala Keluarga Nomor 7204061203083124 yang dikeluarkan oleh Dinas Duk-Capil Kab. Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen

Hal 5 dari 12 hal Pen. Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.1;-----

2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Parjan Pasue sebagai Kepala Keluarga Nomor 7501081002080007 yang dikeluarkan oleh Dinas Duk-Capil Kab. Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.2;

3.-----Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Sutrianti yang dikeluarkan oleh Dinas Duk-Capil Kabupaten Toli-Toli, tanggal 7 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.3;-----

4.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riji Lahabu dengan alamat Dusun Molosipat, Desa Dunu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;-----

5.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salmu Raspede dengan alamat Dusun Tenilo, Desa Koluwoka, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;-----

6.-Fotocopi Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor 004/KUA.30.04/5/PW.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberitanda P.6;-----

7.-----Fotocopi Penolakan Pernikahan Nomor 005/KUA.30.04/5/PW.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal 6 dari 12 hal Pen. Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberitanda P.7;-----

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua (ayah dan ibu kandung) dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Para Pemohon dalam permohonan ini; - -

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensai kawin, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah

Hal 7 dari 12 hal Pen. Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga mengakibatkan calon istri (**Sutrianti binti Rusli**) sekarang ini sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (Vide pasal 13 ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah didengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak-anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama sehingga menyebabkan calon pengantin perempuan hamil 2 (dua) bulan, disamping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (Vide pasal 13 ayat (1), huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.7,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.3 berupa Fotokopi kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Akta Kelahiran Anak, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal

Hal 8 dari 12 hal Pen. Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa anak yang bernama Sutrianti binti Rusliusianya belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama kedua orang tua anak, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa mereka berdomisili di kecamatan Kwandang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 dan P.6, berupa Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Asli Surat Penolakan Pernikahan dan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

----Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;-----

-----Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri belum berumur 19 tahun;-----

----Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;-----

----Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;-----

Hal 9 dari 12 hal Pen. Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;-----

---Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;-----

-----Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;-----

-----Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat diberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Para Pemohon yang bernama Anisa Moha binti Taryon S. Moha- yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan - dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagai berikut:-----

Hal 10 dari 12 hal Pen. Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan;

➤ Para Pemohon dan keluarga besar calon istri juga sudah mendesak agar calon suami, segera menikahi anak Para Pemohon;

➤ Calon suami telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan/resiko/bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan dispensasi nikah tersebut, maka dengan sendirinya Surat Penolakan Pernikahan yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara (Bukti P.7) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 11 dari 12 hal Pen. Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Sutrianti binti Rusli** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Indra Lahabu bin Riji Lahabu**;-----
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan di Kwandang pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriyah Oleh **Makbul Bakari, S.HI.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kwd. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Mardiana Abubakar, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon;-----

Hakim

ttd

Makbul Bakari, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Mardiana Abubakar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.650.000,-
4. PNBP Panggilan Para Pemohon	: Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN SESUAI ASLINYA

Kwandang, 29 Januari 2020

PANITERA PENGADILAN AGAMA KWANDANG

MUHIDDIN LITTI, S.Ag., M.HI

(1) Diberikan kepada 7 atas permintaan salinan Hal 12 dari 12 hal Pen. Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kwd RASPEDE

(2) Dalam keadaan belum / sudah berkekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)